

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, Perpres No 76 Tahun 2013, Permenpan RB No 62 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.
  - Lamp : 2 hlm.